



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 932/Pid.B/2024/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Nama lengkap        | : FATIMAHTUS ZAHRA Bin ACHMAD MUZZAMIL;  |
| 2. Tempat lahir        | : Surabaya;  |
| 3. Umur/ Tanggal lahir | : 26 tahun/ 7 Januari 1998;  |
| 4. Jenis kelamin       | : Perempuan;   |
| 5. Kebangsaan          | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal      | : Gubeng Masjid RT. 001 RW 007, Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya atau Jl. Kertoadi II No 10, Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya; |
| 7. Agama               | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan           | : Tidak bekerja (serabutan);   |

Terdakwa II;

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Nama lengkap        | : BILLY ADITYA HAKIM RAMADHAN Bin LUKMAN HAKIM;                                   |
| 2. Tempat lahir        | : Surabaya;   |
| 3. Umur/ Tanggal lahir | : 25 tahun/ 25 Desember 1999;   |
| 4. Jenis kelamin       | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan          | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal      | : Jl. Kertoadi II No 10, Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya; |
| 7. Agama               | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan           | : Tidak bekerja (serabutan);  |

Terdakwa III;

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Nama lengkap        | : ANGGA PRAYITNO Bin SUYONO;   |
| 2. Tempat lahir        | : Sidoarjo;                    |
| 3. Umur/ Tanggal lahir | : 23 Tahun / 27 Desember 1999; |
| 4. Jenis kelamin       | : Laki-laki;                   |
| 5. Kebangsaan          | : Indonesia;                   |

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 932/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Gang Prahu No. 12, RT.005 RW. 008, Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Tidak bekerja (serabutan);

Terdakwa I. Fatimahtus Zahra dan Terdakwa II. Billy Aditya Hakim Ramadhan ditangkap pada tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa I. Fatimahtus Zahra dan Terdakwa II. Billy Aditya Hakim Ramadhan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum, sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua pengadilan negeri, sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Hakim pengadilan negeri, sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri, sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa III. Angga Prayitno Bin Suyono sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 932/ Pid.B/ 2024/ PN Sby tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 932/ Pid.B/ 2024/ PN Sby tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Fatimahtus Zahra Bin Achmad Muzzamil, Terdakwa II. Billy Aditya Hakim Ramadhan Bin Lukman Hakim dan Terdakwa III. Angga

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 932/Pid.B/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayitno Bin Suyono terbukti bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang peruntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemasluan surat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Fatimahtus Zahra Bin Achmad Muzzamil, Terdakwa II. Billy Aditya Hakim Ramadhan Bin Lukman Hakim dan Terdakwa III. Angga Prayitno Bin Suyono dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa I. Fatimahtus Zahra Bin Achmad Muzzamil dan Terdakwa II. Billy Aditya Hakim Ramadhan Bin Lukman Hakim berada dalam tahanan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar ijazah palsu, 1 (satu) buah HP Vivo, 1 (satu) buah HP Relame, 1 (satu) buah printer Epson, 1 (satu) buah laminating, 1 (satu) buah sweater Adidas lengan panjang, diramas untuk dimusnakan;
  - Uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman, dikarenakan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 932/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa I. Fatimahtus Zahra Bin Achmad Muzzamil bersama-sama dengan Terdakwa II. Billy Aditya Hakim Ramadhan Bin Lukman Hakim, dan Terdakwa III. Angga Prayitno Bin Suyono pada Senin, tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di halaman SPBU Nginden Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang peruntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemasluan surat, yang Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa, berawal ketika saksi Dwi Cahyo Andriarmeico dan saksi As. Herman yang merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas di Satreskrim Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat perihal pembuatan dan peredaran Ijazah palsu selanjutnya fungsi Reskrim polsek Tenggilis Mejoyo membentuk tim dan menyuruh saksi Ema Musdholifah untuk undecaver buy kemudian saksi DWI Cahyo Andriarmeico dan saksi As. Herman melakukan penyanggongan dan selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi saksi Dwi Cahyo Andriarmeico dan saksi As. Herman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Fatimahtus Zahra Bin Achmad Muzzamil bersama-sama dengan Terdakwa II. Billy Aditya Hakim Ramadhan Bin Lukman Hakim di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Ijazah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan Nomor Ijazah Nasional: 7023321210002155, Nomor SK BAN-PT:1461/ SK/BAN-PT/ AkPpj/ S/ IV/ 2023, Nilai Kreditasi A tertanggal 21 september 2023, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo, 1 (satu) buah Handphone merk Realme dan uang sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) pemberian dari Terdakwa III. ANGGA PRAYITNO bin SUYONO untuk biaya mencetak Ijazah, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II diamankan dan di bawa ke kantor Polsek Tenggilis Mejoyo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa, Terdakwa III. Angga Prayitno Bin Suyono berperan untuk mencari costumer dengan cara memposting Ijazah di media sosial "biro jasa

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 932/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan ijazah" dan menyakinkan bahwa ijazah yang di buat bagus dan mirip dengan aslinya selanjutnya setelah ada pemesan ijazah, kemudian Terdakwa III mendesain ijazah sebagaimana yang di kehendaki oleh pemesan dan setelah pemesan mengirimkan data identitas dan photo selanjutnya oleh terdakwa III di edit dan setelah selesai di edit kemudian hasilnya di kirimkan ke Terdakwa I dan Terdakwa II dalam bentuk file dan selanjutnya file ijazah palsu tersebut di cetak dan hasilnya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan kepada pemesan dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menerima pembayaran dari costumer dan oleh Terdakwa I uang tersebut setelah dibagi 2 (dua), kemudian bagian Terdakwa III di transfer ke Terdakwa III dengan aplikasi dana;

Bahwa, Para Terdakwa telah berhasil membuat dan memalsukan ijazah sebanyak 9 (sembilan) kali dan menjualnya seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap ijazah palsu yang berhasil Para Terdakwa buat;

Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorik Kriminalistik No Lab. 2917/DTF/2024 tertanggal 25 April 2024 dengan kesimpulan tanda tangan bukti atas nama prof. Akh. Muzzaki, M.Ag Grad.Dip.SEA.Mphil.Ph.D dengan nomor bukti: 051-a/2024/DTF dan dr. Moch. Choirul Arif, A.Ag., M.Fil.I dengan nomor bukti :051-b/2024/DTF yang terdapat pada satu loembar ijazah, nomor Ijazah nasional 7023321210002155, Nomor SK BAN-PT:1461/SK/BAN-PT/AkPpj/S/IV/2023, Nilai Kreditasi A , dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Universitas Islam negeri Sunan Ampel Surabaya, yang di buat di Surabaya pada tanggal 21 september 2023, sebagaimana dipersoalkan dalam romawi I diatas adalah merupakan tanda tangan hasil produk printer warna;

Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa I. Fatimahtus Zahra Bin Achmad Muzzamil bersama-sama dengan Terdakwa II. Billy Aditya Hakim Ramadhan Bin Lukman Hakim, dan Terdakwa III. Angga Prayitno Bin Suyono yang membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa Ijazah, sehingga mengakibatkan pihak Universitas Islam negeri Sunan Ampel Surabaya mengalami kerugian;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi Ema Musdholifah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, berawal ketika saksi Dwi Cahyo Andriarmeico dan saksi As. Herman yang merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas di Satreskrim Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya, mendapatkan informasi dari masyarakat, perihal pembuatan dan peredaran Ijazah palsu
  - Bahwa, selanjutnya Reskrim Polsek Tenggilis Mejoyo membentuk tim dan menyuruh saksi untuk undecaver buy, kemudian saksi Dwi Cahyo Andriarmeico dan saksi As. Herman melakukan penyanggongan dan selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi, saksi Dwi Cahyo Andriarmeico, dan saksi As. Herman melakukan penagkapan terhadap Terdakwa I. Fatimahtus Zahra bersama-sama dengan Terdakwa II. Billy Aditya Hakim Ramadhan
  - Bahwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Ijazah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan Nomor Ijazah Nasional: 7023321210002155, Nomor SK BAN-PT: 1461/ SK/ BAN-PT/ AkPpj/ S/ IV/ 2023, Nilai Kreditasi A tertanggal 21 september 2023, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo, 1 (satu) buah Handphone merk Realme dan uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) pemberian dari Terdakwa III. Angga Prayitno untuk biaya mencetak Ijazah, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II diamankan dan di bawa ke Kantor Polsek Tenggilis Mejoyo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Ramzi Bin Abdullah Bazher**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
  - Bahwa, berawal ketika saksi Dwi Cahyo Andriarmeico dan saksi As. Herman yang merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas di Satreskrim Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya, mendapatkan informasi dari masyarakat, perihal pembuatan dan peredaran Ijazah palsu
  - Bahwa, selanjutnya Reskrim Polsek Tenggilis Mejoyo membentuk tim dan menyuruh saksi Ema Musdholifah untuk undecaver buy, kemudian saksi Dwi Cahyo Andriarmeico dan saksi As. Herman melakukan penyanggongan dan selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi, saksi Dwi Cahyo Andriarmeico, dan saksi As. Herman melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagkapan terhadap Terdakwa I. Fatimahtus Zahra bersama-sama dengan Terdakwa II. Billy Aditya Hakim Ramadhan

- Bahwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Ijazah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan Nomor Ijazah Nasional: 7023321210002155, Nomor SK BAN-PT: 1461/ SK/ BAN-PT/ AkPpj/ S/ IV/ 2023, Nilai Kreditasi A tertanggal 21 september 2023, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo, 1 (satu) buah Handphone merk Realme dan uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) pemberian dari Terdakwa III. Angga Prayitno untuk biaya mencetak Ijazah, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II diamankan dan di bawa ke Kantor Polsek Tenggilis Mejoyo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Dwi Cahyo Andriarmeico**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, berawal ketika saksi dan saksi As. Herman yang merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas di Satreskrim Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya, mendapatkan informasi dari masyarakat, perihal pembuatan dan peredaran Ijazah palsu;
- Bahwa, selanjutnya Reskrim Polsek Tenggilis Mejoyo membentuk tim dan menyuruh saksi Ema Musdholifah untuk undecaver buy, kemudian saksi dan saksi As. Herman melakukan penyanggongan dan selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi, saksi, dan saksi As. Herman melakukan penagkapan terhadap Terdakwa I. Fatimahtus Zahra bersama-sama dengan Terdakwa II. Billy Aditya Hakim Ramadhan;
- Bahwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Ijazah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan Nomor Ijazah Nasional: 7023321210002155, Nomor SK BAN-PT: 1461/ SK/ BAN-PT/ AkPpj/ S/ IV/ 2023, Nilai Kreditasi A tertanggal 21 september 2023, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo, 1 (satu) buah Handphone merk Realme dan uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) pemberian dari Terdakwa III. Angga Prayitno untuk biaya mencetak Ijazah, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II diamankan dan di bawa ke Kantor Polsek Tenggilis Mejoyo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 932/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, berawal ketika saksi Dwi Cahyo Andriarmeico dan saksi As. Herman yang merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas di Satreskrim Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya, mendapatkan informasi dari masyarakat perihal pembuatan dan peredaran Ijazah palsu;
- Bahwa, selanjutnya Reskrim Polsek Tenggilis Mejoyo membentuk tim dan menyuruh saksi Ema Musdholifah untuk undecaver buy, kemudian saksi Dwi Cahyo Andriarmeico dan saksi As. Herman melakukan penyanggongan dan selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi, saksi Dwi Cahyo Andriarmeico dan saksi As. Herman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Fatimahtus Zahra bersama-sama dengan Terdakwa II. Billy Aditya Hakim Ramadhan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Ijazah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan nomor Ijazah nasional: 7023321210002155, Nomor SK BAN-PT:1461/ SK/ BAN-PT/ AkPpj/ S/ IV/ 2023, Nilai Kreditasi A tertanggal 21 september 2023, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo, 1 (satu) buah Handphone merek Realme dan uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) pemberian dari Terdakwa III. Angga Prayitno untuk biaya mencetak Ijazah;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Tenggilis Mejoyo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa III. Angga Prayitno berperan untuk mencari costumer dengan cara memposting Ijazah di media sosial "biro jasa pembuatan ijazah" dan menyakinkan bahwa ijazah yang dibuat bagus dan mirip dengan aslinya, selanjutnya setelah ada pemesan ijazah, kemudian Terdakwa III mendesain ijazah, sebagaimana yang dikehendaki oleh pemesan dan setelah pemesan mengirimkan data identitas dan photo, selanjutnya oleh Terdakwa III di edit dan setelah selesai di edit, kemudian hasilnya dikirimkan ke Terdakwa I dan Terdakwa II dalam bentuk file;
- Bahwa, selanjutnya file ijazah palsu tersebut dicetak dan hasilnya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan kepada pemesan dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menerima pembayaran dari costumer dan oleh Terdakwa I uang tersebut setelah dibagi 2 (dua), kemudian bagian Terdakwa III di transfer ke Terdakwa III dengan aplikasi Dana;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 932/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Para Terdakwa telah berhasil membuat dan memalsukan ijazah sebanyak 9 (sembilan) kali dan menjualnya seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap ijazah palsu yang berhasil Para Terdakwa buat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar ijazah palsu, 1 (satu) buah hp Vivo, 1 (satu) buah hp Relame, 1 (satu) buah printer Epson, 1 (satu) buah laminating, 1 (satu) buah sweater Adidas lengan panjang;
2. Uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersetujuan satu dengan lainnya, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bawa, berawal ketika saksi Dwi Cahyo Andriarmeico dan saksi As. Herman yang merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas di Satreskrim Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya, mendapatkan informasi dari masyarakat perihal pembuatan dan peredaran Ijazah palsu;
- Bawa, selanjutnya Reskrim Polsek Tenggilis Mejoyo membentuk tim dan menyuruh saksi Ema Musdholifah untuk undecaver buy, kemudian saksi Dwi Cahyo Andriarmeico dan saksi As. Herman melakukan penyanggongan dan selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi, saksi Dwi Cahyo Andriarmeico dan saksi As. Herman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Fatimahtus Zahra bersama-sama dengan Terdakwa II. Billy Aditya Hakim Ramadhan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Ijazah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan nomor Ijazah nasional: 7023321210002155, Nomor SK BAN-PT:1461/ SK/ BAN-PT/ AkPpj/ S/ IV/ 2023, Nilai Kreditasi A tertanggal 21 september 2023, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo, 1 (satu) buah Handphone merek Realme dan uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) pemberian dari Terdakwa III. Angga Prayitno untuk biaya mencetak Ijazah;
- Bawa, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Tenggilis Mejoyo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa, Terdakwa III. Angga Prayitno berperan untuk mencari costumer dengan cara memposting Ijazah di media sosial "biro jasa pembuatan ijazah" dan menyakinkan bahwa ijazah yang dibuat bagus dan mirip dengan aslinya, selanjutnya setelah ada pemesan ijazah, kemudian Terdakwa III

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 932/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesain ijazah, sebagaimana yang dikehendaki oleh pemesan dan setelah pemesan mengirimkan data identitas dan photo, selanjutnya oleh Terdakwa III di edit dan setelah selesai di edit, kemudian hasilnya di kirimkann ke Terdakwa I dan Terdakwa II dalam bentuk file;

- Bahwa, selanjutnya file ijazah palsu tersebut di cetak dan hasilnya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan kepada pemesan dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menerima pembayaran dari costumer dan oleh Terdakwa I uang tersebut setelah di bagi 2 (dua), kemudian bagian Terdakwa III di transfer ke Terdakwa III dengan aplikasi Dana;
- Bahwa, Para Terdakwa telah berhasil membuat dan memalsukan ijazah sebanyak 9 (sembilan) kali dan menjualnya seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap ijazah palsu yang berhasil Para Terdakwa buat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur- unsurnya, sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa" menurut Majelis Hakim adalah subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas, sebagaimana diuraikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM- 2205/ Eoh.2/05/ 2024, tertanggal 22 Mei 2024 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa I. Fatimahtus Zahra Bin Achmad Muzzamil, Terdakwa II. Billy Aditya Hakim Ramadhan Bin Lukman Hakim, dan Terdakwa III. Angga Prayitno Bin Suyono, ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian ini, maka Majelis Hakim menilai unsur ke satu telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku membuat suatu surat yang seolah-olah asli dan apabila dipergunakan. Maka dapat menimbulkan suatu hak bagi pemakainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maka dapat disimpulkan Terdakwa III berperan untuk mencari costumer dengan cara memposting Ijazah di media sosial "biro jasa pembuatan ijazah" dan menyakinkan bahwa ijazah yang di buat bagus dan mirip dengan aslinya selanjutnya setelah ada pemesan ijazah, kemudian Terdakwa III mendesain ijazah, sebagaimana yang dikehendaki oleh pemesan dan setelah pemesan mengirimkan data identitas dan photo, selanjutnya oleh Terdakwa III di edit dan setelah selesai di edit, kemudian hasilnya dikirimkan ke Terdakwa I dan Terdakwa II dalam bentuk file dan selanjutnya file ijazah palsu tersebut di cetak dan hasilnya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan kepada pemesan dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menerima pembayaran dari costumer dan oleh Terdakwa I uang tersebut setelah dibagi 2 (dua), kemudian bagian Terdakwa III di transfer ke Terdakwa III dengan aplikasi dana;

Bahwa, Para Terdakwa telah berhasil membuat dan memalsukan ijazah sebanyak 9 (sembilan) kali dan menjualnya seharga Rp1.250.000,00 (satu juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap ijazah palsu yang berhasil Para Terdakwa buat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa membuat surat palsu yang dapat menimbulkan suatu hak, dengan maksud untuk memakai memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, oleh karena itu unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim memilih mereka yang melakukan perbuatan, sehingga mereka sama-sama dianggap sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan Para Terdakwa telah berhasil membuat dan memalsukan ijazah sebanyak 9 (sembilan) kali dan menjualnya seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap ijazah palsu yang berhasil Para Terdakwa buat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Para Terdakwa, yang menurut Majelis Hakim sebagai bentuk permohonan yang isinya meminta keringanan hukuman dan bukan terkait dengan analisis yuridis surat tuntutan, maka terhadap permintaan tersebut yang di landasi oleh beberapa alasan, antara lain telah mengakui dan menyesali, sehingga menurut Majelis Hakim wajar menurut hukum untuk dimintakan dan untuk dapat mengabulkan hal tersebut, akan dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberiaran dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan diberikan kepada Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim bukan sebagai suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, namun sebagai salah satu cara untuk memberikan pengaruh jera kepada Para Terdakwa, agar dikemudian hari benar-benar tidak akan mengulangi lagi dan merupakan suatu akibat hukum dari setiap orang yang telah melakukan kejahatan, yaitu diberikan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar ijazah palsu, 1 (satu) buah HP Vivo, 1 (satu) buah HP Relame, 1 (satu) buah printer Epson, 1 (satu) buah laminating, 1 (satu) buah sweater Adidas lengan panjang, merupakan alat dalam melakukan perbuatan pidana, maka dimusnakan;
- Uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), merupakan uang hasil perbuatan pidana, namun memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. Fatimahtus Zahra Bin Achmad Muzzamil, Terdakwa II. Billy Aditya Hakim Ramadhan Bin Lukman Hakim, dan Terdakwa III. Angga Prayitno Bin Suyono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PEMASUAN SURAT";
2. Menjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) enam bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar ijazah palsu, 1 (satu) buah HP Vivo, 1 (satu) buah HP Relame, 1 (satu) buah printer Epson, 1 (satu) buah laminating, 1 (satu) buah sweater Adidas lengan panjang, dimusnakan;
  - Uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dirampas untuk negara;
6. Membebarkan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh kami: Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., dan Djuanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervin Aprillianing Wulan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan H, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ervin Aprillyaning Wulan, S.H., M.H.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)